



Penyaluran Zakat Pendidikan dan Kesesuaiannya dengan Fatwa MUI No. 120/MU/II/1996 tentang Pemberian Dana Zakat untuk Beasiswa Pendidikan dan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Pusat

Firda Hasanatul Auza

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Email : firdaauza@gmail.com

Abstract. *The distribution of zakat funds in 2020 has increased and decreased, then, we can see that in May and December there has been a drastic increase compared to other months. Thus, the distribution of education zakat funds from month to month and even year to year has increased, although the monthly sometimes increases and decreases from the distribution. Meanwhile, the distribution of education zakat funds in 2021 at BAZNAS every month has increased and decreased, which we know that in February the distribution of zakat funds increased from the previous month, followed by the following month in March-May experienced an increase, then the following month in June-December experienced an increase and decrease. The purpose of this study is to find out the Distribution of Education Zakat and its Conformity with MUI Fatwa No. Kep. 120/MU/II/1996 concerning the Provision of Zakat Funds for Education Scholarships and Law No. 23 of 2011 concerning the Management of Zakat in the Central BAZNAS". In this research, the researcher uses the type of qualitative research, namely centralized interviews and document studies. Document study means that the data collected is in the form of central BAZNAS documents, notes/memos, personal documents, and other official documents. Not in the form of numbers, but from interview scripts. The results of the research include the suitability of the distribution of education zakat with the MUI fatwa No. Kep.120/MU/II/1996 and Law No. 23 of 2011, BAZNAS has the 3 Safe principles in the management of zakat, namely Aman Syar'I, Aman Regulation, and Aman NKRI.*

Keywords: Education Zakat, MUI Fatwa, Central Baznas

Abstrak. Penyaluran dana zakat tahun 2020, mengalami kenaikan dan penurunan, kemudian, bisa kita lihat pada bulan Mei dan Desember mengalami kenaikan yang drastis daripada bulan-bulan yang lain. Dengan demikian, penyaluran dana zakat pendidikan dari bulan ke bulan bahkan tahun ke tahun mengalami kenaikan, meskipun perbulannya kadang mengalami kenaikan dan penurunan dari penyalurannya. Sedangkan, penyaluran dana zakat pendidikan tahun 2021 di BAZNAS setiap bulannya ada yang mengalami kenaikan dan penurunan, yang mana kita ketahui pada bulan Februari penyaluran dana zakat mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya, dilanjut bulan selanjutnya bulan Maret-Mei mengalami kenaikan, kemudian bulan selanjutnya bulan Juni-Desember mengalami kenaikan dan penurunan. Tujuan dari penelitian ini mengetahui Penyaluran Zakat Pendidikan Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa MUI No. Kep. 120/MU/II/1996 Tentang Pemberian Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Pusat". Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu wawancara terpusat dan studi dokumen. Studi dokumen artinya data yang dikumpulkan berupa dokumen BAZNAS pusat, catatan/memo, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. bukan berupa angka-angka, tetapi berasal dari naskah wawancara. Adapun hasil dari penelitian diantaranya adanya kesesuaian penyaluran zakat pendidikan dengan fatwa MUI No Kep.120/MU/II/1996 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2011, BAZNAS memiliki prinsip 3 Aman dalam pengelolaan zakat yaitu Aman Syar'I, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.

Kata Kunci: Zakat Pendidikan, Fatwa MUI, Baznas Pusat

PENDAHULUAN

Indonesia menginginkan kemajuan di berbagai bidang, salah satunya di bidang ilmu dan pengetahuan, maka untuk menggapai kemajuan tersebut dibutuhkan pendidikan yang layak bagi sumber daya generasi yang akan datang. Akan tetapi, tingkat kemiskinan di Indonesia sendiri terhitung cukup tinggi sehingga menyebabkan tidak sedikit rakyat yang kurang memperoleh fasilitas pendidikan yang layak. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila kemudian umat Islam merasa perlu memasukan zakat ke dalam sistem bernegara. Pemerintah Indonesia telah mengelontorkan beasiswa untuk rakyatnya, akan tetapi program pemerintah tersebut masih belum dapat memenuhi target yang diharapkan sehingga masyarakat masih membutuhkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai (Said, 2014).

Adapun penyaluran dana zakat pendidikan Tahun 2020 dan 2021 (BAZNAZ RI):

| Penyaluran Zakat Pendidikan Tahun 2020 dan 2021 | | | |
|--|--------------|----------------|----------------|
| No | Bulan | 2020 | 2021 |
| 1. | Januari | 10.087.862.771 | 4.048.311.719 |
| 2. | Februari | 11.574.052.401 | 10.199.852.547 |
| 3. | Maret | 14.995.052.055 | 10.199.852.547 |
| 4. | April | 14.849.683.370 | 17.493.930.357 |
| 5. | Mei | 48.924.590.217 | 26.941.329.395 |
| 6. | Juni | 10.166.548.774 | 14.759.794.526 |
| 7. | Juli | 11.892.222.795 | 69.421.848.720 |
| 8. | Agustus | 16.614.023.905 | 24.787.908.323 |
| 9. | September | 15.484.983.259 | 28.770.905.139 |
| 10. | Oktober | 11.126.090.942 | 26.367.743.501 |
| 11. | November | 21.893.918.267 | 40.045.036.145 |
| 12. | Desember | 61.163.514.497 | 82.331.285.730 |

Sebagaimana tabel berikut ini, Penulis simpulkan penyaluran dana zakat tahun 2020, mengalami kenaikan dan penurunan, kemudian, bisa kita lihat pada bulan Mei dan Desember mengalami kenaikan yang drastis daripada bulan-bulan yang lain. Dengan demikian, penyaluran dana zakat pendidikan dari bulan ke bulan bahkan tahun ke tahun mengalami kenaikan, meskipun perbulannya kadang mengalami kenaikan dan penurunan dari penyalurannya. Sedangkan, penyaluran dana zakat pendidikan tahun 2021 di BAZNAS setiap bulannya ada yang mengalami kenaikan dan penurunan, yang mana kita ketahui pada bulan Februari penyaluran dana zakat mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya, dilanjut bulan selanjutnya bulan Maret-Mei mengalami kenaikan, kemudian bulan selanjutnya bulan Juni-Desember mengalami kenaikan dan penurunan. Akan tetapi, yang menjadi kenaikan dan penurunan yang sangat drastis yaitu ada pada bulan Januari (mengalami penurunan), dan bulan Desember (mengalami kenaikan). Maka dari itu melihat dari tabel tersebut penyaluran dana

zakat tahun 2021 yang mengalami penurunan masih bisa dikatakan belum efektifnya penyaluran dana zakat yang disalurkan untuk zakat pendidikan. Sebagaimana kepala bagian arsip PPID mengatakan masih perlu evaluasi yang lebih baik lagi (Wawancara dengan Kepala Bagian Arsip dan PPID Taris).

Dalam lembaga pendidikan, BAZNAS mempunyai dua lembaga pendidikan di antaranya: lembaga beasiswa BAZNAS, dan sekolah cendikia BAZNAS. Lembaga beasiswa BAZNAS merupakan program dari divisi pendistribusian dan pendayagunaan yang bertugas menyediakan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi golongan mahasiswa kurang mampu/miskin sebagai pertanggung jawaban antar generasi. Dalam tugasnya lembaga beasiswa BAZNAS (LBB) menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan. Sedangkan sekolah cendikia BAZNAS merupakan sekolah unggulan bebas biaya dan berasrama bagi dhuafa yang berprestasi untuk putra-putri Indonesia. Sekolah cendikia BAZNAS terdiri dari SMP cendikia BAZNAS dan sekolah tahfidz BAZNAS (BAZNAS RI).

Berdasarkan kesepakatan mayoritas para ulama/intelekt Islam tentang fungsi sosial zakat, maka dikembangkanlah satu kerangka pemberdayaan zakat untuk pembiayaan pendidikan. Cara yang lazim digunakan adalah dengan menyalurkan dana zakat (selain *infaq* dan *shadaqah*) sebagai sumber beasiswa bagi anak-anak muslim yang kurang mampu. Cara ini lazim digunakan oleh Badan/Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Selain itu ada pula kerangka pengembangan pemberdayaan zakat yang tidak ditujukan kepada perorangan, tapi disalurkan seperti untuk biaya operasional pendidikan di sekolah/madrasah seperti bangunan fisik. Hal ini mengundang perdebatan, karena untuk keperluan-keperluan tersebut tidak disebutkan secara tegas sebagai bagian dari delapan *aṣḥnaf* yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

BAZNAS dalam kriteria Mustahik, kalangan di bidang pendidikan masih belum dirumuskan secara mandiri, dana zakat tersebut dialokasikan ke semua sekolah/kampus, kemudian dana tersebut dikelola sendiri oleh pihak sekolah/kampus siapa saja yang berhak menerima (Wawancara dengan Pimpinan Bidang Koordinasi Nasional Ahmad Sudrajat, Jakarta 16 Desember 2022, pukul 14.00-16.00 WIB).

Kemudian masalah ekonomi membuat pendidikan mereka terhambat, mereka sering terganggu dalam proses belajar mengajarnya karena tempat yang tidak layak dan sangat mengganggu. Kita sebagai manusia, pastilah memiliki cita-cita dan dari sekolah kita memulai untuk belajar agar bisa mencapai cita-cita. Bagaimana nasib masyarakat kalangan bawah yang hanya bermodalkan niat dan pendirian yang kokoh untuk mencapai pendidikan yang tinggi, yang belum terjamin masa depannya, kehidupan karirnya untuk mendapatkan kedudukannya

selayak usaha dan keahlian yang mereka punya. Semua sangatlah tidak adil. Kembali ke masyarakat kalangan bawah, banyak anak-anak di Indonesia yang tidak bersekolah karena tidak mempunyai biaya. Mereka menghabiskan hari-hari mereka untuk mencari uang, yang seharusnya dilakukan oleh orang tua mereka (/www.amanahgitha.com).

Berdasarkan hal tersebut lembaga beasiswa BAZNAS memberikan kesempatan kepada golongan kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan menjadi dasar utama pendayagunaan zakat untuk beasiswa pendidikan.

Amil adalah ujung tombak dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, meskipun begitu besaran hak Amil harus berdasarkan landasan Al-Qur'an, Sunnah, Ulama fikih, dan juga Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan Fatwa MUI No 8 Tahun 2011 tentang Amil. Amil zakat memiliki peran penting dalam keberhasilan dalam penyaluran zakat dan sebagai kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan diadakannya penyaluran zakat dari pihak yang mampu kepada pihak yang tidak mampu dari sistem ekonomi.

Amil dalam menjalankan tugas mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat memerlukan struktur organisasi yang efektif. ini tidak hanya berpengaruh pada optimalisasi distribusi zakat, tetapi pada tahap awal adalah memberi dorongan bagi pemilik harta zakat agar memiliki sense positif kepada 'amil. Sense positif dalam makna bahwa amil zakat memiliki nilai lebih untuk mendistribusikan zakat dibanding menyerahkan kepada mustahiq sendiri-sendiri, meskipun sah menurut pandangan *fiqh* atau bahwa amil zakat aktif sepanjang masa di sela munculnya amil-amil zakat yang bersifat kondisional atau bahwa amil zakat merupakan unsur organisasi yang didukung atau berada dalam sistem politik, yang memberi harapan besar bagi penyebaran merata harta zakat kepada seluruh kalangan yang berhak. Vitalisasi 'amil zakat di Indonesia menjadi sangat penting mengingat jumlah penduduknya mayoritas muslim, yang secara teknis berarti potensi zakatnya juga besar. Akumulasi dana zakat yang tersentral dan terkelola dengan baik diharapkan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya lembaga pengelola zakat tentunya dapat menghasilkan program-program yang nantinya dapat meningkatkan kualitas pendidikan maupun sumber daya manusia. Pendidikan adalah kebutuhan yang amat primer bagi setiap individu. Efek pendidikan begitu menyeluruh, mulai dari pola pikir, keyakinan, dan sikap hidup yang berujung pada kualitas hidup. Harta zakat sebagai alat bantu pengentasan masalah sosial, telah ditetapkan untuk didistribusikan kepada delapan *ashnaf* yang diantaranya adalah fakir dan miskin, yaitu dua kelompok manusia yang berciri khusus tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik sebagai makhluk hidup yang berarti perlu pangan dan kesehatan, sebagai makhluk sosial butuh sandang, papan, dan pasangan, serta sebagai khalifah yang harus bermodal pendidikan. Atas

dasar itu penyaluran dana zakat dalam sektor pendidikan adalah sangat beralasan secara *syar'i* (Saniyah, 2019).

Menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah. Jika pengelola zakat tidak jujur dan amanah, kemungkinan yang terjadi adalah zakat tidak akan sampai kepada mustahik. Oleh karena itu, tenaga yang terampil menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, jujur, dan amanah sangat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan zakat yang profesional. Karena salah satu sebab mengapa pelaksanaan zakat dalam masyarakat kita kadangkala macet, yaitu karena banyak badan pengumpul zakat yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Menurut Amin Rais, ada dua sebab mengapa kewajiban zakat menjadi tidak lancar, yaitu pertama, memang para wajib zakat belum sadar pada kewajiban agamanya. Kedua, mereka sudah sadar tetapi enggan mengeluarkannya karena tidak percaya sepenuhnya pada panitia pengumpul zakat (Abdi, 2022).

Sebagaimana Penyaluran zakat dapat dikategorikan menjadi dua bidang yaitu pendistribusian dan pendayagunaan, disini Penulis akan memasukan contoh kasus di BAZIS DKI, disebutkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, yang berkaitan dengan pasal 2 dimana dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Jadi Penulis hanya mempersempit pembahasan dengan memfokuskan salah satu asas dalam pasal 2 yaitu asas syariat Islam. Orang yang berhak menerima zakat menurut syariat islam adalah sebagaimana telah diterangkan dalam surat at-Taubah ayat 60 yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, hamba sahaya, gharim, mualaf, ibnu sabil, dan fisabilillah (Republika).

Menurut admin BAZIS DKI dalam pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZIS DKI melalui bantuan biaya Pendidikan ini hanya diperuntukan mahasiswa golongan kurang mampu saja. Dikatakan pendistribusian zakatnya belum sesuai dengan pasal ini dikarenakan tidak sedikit mahasiswa yang mampu dalam perekonomian di keluarganya namun mendapat bantuan biaya Pendidikan dari BAZNAS. Padahal sudah jelas yang mendapat bantuan biaya Pendidikan ini adalah mahasiswa dari kalangan keluarga yang tidak mampu (Republika).

BAZNAS sebagai salah satu lembaga pengelola zakat memberikan program beasiswa bagi anak kurang mampu. Selain beasiswa, BAZNAS juga melakukan pembinaan terhadap penerima beasiswa yang nantinya dapat meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan skill para penerima beasiswa. Selain beasiswa, BAZNAS juga mendirikan Sekolah Cendikia BAZNAS

yang tentunya sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan mutu, kualitas serta penyetaraan pendidikan di kehidupan bermasyarakat. Tentunya dengan program-program pendidikan itu maka perlu kiranya memaksimalkan penerimaan zakat dengan cara menyadarkan maupun melakukan sosialisasi tentang pentingnya zakat kepada masyarakat (<https://news.unimal.ac.id>).

Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun. 2014 secara hukum keberadaan BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah, dan kedudukannya akan disesuaikan dengan struktural Pemerintah, serta pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan (A'yun, 2021).

BAZNAS juga menyampaikan, pengumpulan zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, Penulis tuliskan dari tahun 2017-2021. Tahun 2017 mencapai Rp 154 M, tahun 2018 mencapai Rp 187 M, tahun 2019 Rp 281,2 M, tahun 2020 mencapai Rp 385 M, dan tahun 2021 mencapai Rp 516 M (Republika).

Penyaluran zakat dapat dikategorikan menjadi dua bidang yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Sesuai dengan peraturan BAZNAS No 3. Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan, yang dimaksud pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif, sedangkan pendayagunaan adalah pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk kemaslahatan umum (Bahri, dkk, 2020).

Berdasarkan pada data pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS pusat pada bulan Mei 2022, dapat diperoleh data sebagai berikut:

Pertama, penerima manfaat zakat per bidang per Mei 2022 (Baznas):

| No | Program | Jan-April | Mei | Total |
|----|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Program Sosial | 138,352,693,690 | 14,883,222,867 | 153,235,916,557 |
| 2 | Program Kesehatan | 18,004,973,912 | 1,249,662,316 | 19,254,636,228 |
| 3 | Program Pendidikan | 26,579,547,368 | 897,537,554 | 27,477,084,922 |
| 4 | Program Dakwah | 16,541,041,662 | 1,192,090,583 | 17,733,132,245 |
| 5 | Program Ekonomi | 10,036,433,037 | 403,926,086 | 10,440,359,123 |
| | Total | 209,514,689,669 | 18,626,439,406 | 228,141,129,075 |

Dari data tersebut berdasarkan penerima manfaat zakat perbidang data tertinggi adalah program sosial, sedangkan data terendah adalah program ekonomi.

Kedua, data pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS pusat pada bulan Mei 2022 berdasarkan *Ashnaf* adalah sebagai berikut (BAZNAS):

| No | Ashnaf | Nominal | % | Mustahik | % |
|----|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Fakir | 16,695,321,655 | 7.93% | 50,288 | 10.15% |
| 2 | Miskin | 163,883,871,096 | 77.82% | 432,279 | 87.23% |
| 3 | Mualaf | 291,551,075 | 0.14% | 660 | 0.13% |
| 4 | Riqob | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 5 | Ghorimin | 118,538,000 | 0.06% | 41 | 0.01% |
| 6 | Ibnu Sabil | 2,433,900 | 0.00% | 22 | 0.00% |
| 7 | Fisabilillah | 29,608,425,606 | 14.06% | 12,294 | 2.48% |
| | Jumlah Zakat | 210,600,141,332 | 100.00% | 495,584 | 100.00% |

Data tersebut menunjukkan bahwa Ashnaf penerima zakat tertinggi adalah miskin (77,82%), disusul oleh *fi sabilillah* (14,06%), selanjutnya adalah *faqir* (7,93%), selebihnya disalurkan kepada *ashnaf* lainnya. Ini merupakan data nasional. Jadi, penyaluran dan pendayagunaan di BAZNAS Pusat data tertinggi dari berdasarkan *ashnaf* adalah Miskin, sedangkan terendah adalah Ibnu Sabil (BAZNAS).

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh, dan berfokus pada peran Amil dalam mengimplementasikan kerja BAZNAS dalam lingkup beasiswa pendidikan serta manajemen yang dilakukan dalam proses pengalokasian bantuan zakat dalam bentuk beasiswa kepada yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariah. Maka Penulis mengambil judul: **“Penyaluran Zakat Pendidikan Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa MUI No. Kep. 120/MUI/II/1996 Tentang Pemberian Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Pusat”**.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian merupakan hal yang penting dan merupakan *blueprint* suatu penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam Metode Penelitian, untuk itu Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa: studi dokumen/teks, observasi alami, dan wawancara terpusat. Dengan memadukan antara penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) yang kemudian dikumpulkan dan disimpulkan (Mamudji, 2005).

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu wawancara terpusat dan studi dokumen. Studi dokumen artinya data yang dikumpulkan berupa dokumen BAZNAS pusat, catatan/memo, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Bukan berupa angka-angka, tetapi berasal dari naskah wawancara. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara rinci, mendalam, dan tuntas (moleong, 2004).

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian yuridis normatif juga merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan zakat (pengelolaan dan penyalurannya) (Fajar, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penyaluran Zakat Pendidikan Di BAZNAS Pusat.

Pendidikan adalah masalah terbesar saat ini, yang menentukan nasib umat Islam (dan bangsa) di masa depan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas umat Islam di masa mendatang mulai detik ini juga harus ada usaha serius dan konkret untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan memegang peranan sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang andal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia. Mengingat saat ini zaman semakin bertambah maju, otomatis turut berpengaruh pada perkembangan ekonomi. Sehingga, sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama (Wawancara dengan Bapak Ahmad Sudrajat selaku Pimpinan bidang koordinasi Nasional, Jakarta, pukul 13.00 WIB).

Salah satu pengaplikasian zakat pendidikan yaitu dengan adanya program beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu menjadi salah satu cara yang efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Melalui program pendidikan, anak-anak dari kalangan kurang mampu ini dapat berubah kondisi kehidupannya menjadi lebih baik.

Program beasiswa di BAZNAS pusat, berdasarkan dokumentasi lembaga beasiswa BAZNAS (LBB) diantaranya:

1. Beasiswa riset BAZNAS

Beasiswa riset BAZNAS merupakan beasiswa dengan memberikan bantuan dan riset tugas akhir untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahan bagi mahasiswa di pendidikan tinggi baik diploma, sarjana, dan pascasarjana. Beasiswa riset BAZNAS memiliki 2 kategori yaitu: kategori riset umum dan kategori riset prodi MAZAWA (S1).

2. Beasiswa cendekia BAZNAS.

Beasiswa cendekia BAZNAS merupakan beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa tingkat diploma IV (D4), dan sarjana (S1) yang sedang menempuh studi (*on going*) di kampus mitra Beasiswa BAZNAS. Kategori beasiswa cendekia BAZNAS sebagai berikut: jurusan prioritas, prestasi, wirausaha, dan aktivis.

Sedangkan contoh beasiswa cendekia BAZNAS adalah: Beasiswa cendekia BAZNAS dalam Negeri, beasiswa cendekia BAZNAS al-bukhari International University, beasiswa al-azhar Kairo Mesir, beasiswa kaderisasi seribu ulama, beasiswa kemitraan BAZNAS, beasiswa riset BAZNAS, dan lain-lain (<https://beasiswa.baznas.go.id/program-beasiswa>).

Maka dari itu, zakat dalam hal pendidikan bukanlah hal yang baru, tetapi justru masalah pendidikan yang paling diperhatikan pada zaman kekhalifahan abad 813 M yaitu pada masa Khalifah Harun al Rasyid. Hal ini terbukti dengan usaha pemerintah Islam membangun perpustakaan terbesar di Baghdad yang diberi nama “Baitul Hikmah” yang memiliki ribuan judul buku hasil dari pemikiran umat Islam.

Investasi dana zakat dalam bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang karena ilmu yang didapat nantinya bisa menjadi alat utama dalam meniti karier maupun membangun usaha. Dengan hal demikian investasi dana zakat dalam peningkatan mutu pendidikan sangat berperan penting dalam menuntaskan masalah kemiskinan (Wawancara dengan Bapak Ahmad Sudrajat selaku Pimpinan bidang koordinasi Nasional, Jakarta, pukul 13.00 WIB).

Sebagaimana gambar berikut ini:



LBB lahir untuk memberikan layanan program-program pendidikan gratis bagi mustahik sebagai jawaban atas berbagai permasalahan pendidikan, seperti soal pemerataan, sistem pendidikan, dan mutu tenaga pendidik. LBB mewadahi berbagai program pendidikan Baznas, termasuk yang selama ini sudah dijalankan, seperti program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dan program beasiswa S-1, S-2 dan S-3 dalam

program Kaderisasi Seribu Ulama (KSU). Lembaga ini juga untuk mendorong pengelolaan program-program yang sudah ada agar lebih baik, terstruktur, dan memiliki tujuan yang jelas. LBB akan memberikan pendanaan pendidikan bagi para Fakir Miskin mulai dari jenjang pendidikan dasar (SD), pendidikan menengah (SMP), pendidikan atas (SMA), sarjana hingga pascasarjana (Dokumentasi BAZNAS Pusat).

Struktur LBB Sebagai Berikut:

(<https://beasiswa.baznas.go.id/struktur-organisasi>):

| | |
|---|--------------------------|
| Kepala Lembaga Beasiswa BAZNAS: | Siti Nurhidayah |
| Staf Senior Komunikasi & Pengembangan Jaringan: | Mohamad Solehudin Zainal |
| Staf Senior Operasional & Keuangan: | Mohamad Fadhil |
| Staf Senior Pendidikan Pasca Bencana & Daerah 3 T: | Suli Hendra |
| Tim Komunikasi & Pengembangan Jaringan: | Marina Intansari |
| Tim Operasional & Keuangan: | Ria Riwandari |
| Tim Pendidikan Pasca Bencana Kealumnian, dan Kerelawanan: | Ilman Faqih Sibghatullah |

Pendidikan itu sendiri merupakan segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Sesuai dengan asas pendidikan yang dianut oleh Pemerintah dan bangsa Indonesia, yaitu pendidikan seumur hidup (*life long education*) dan seperti dalam ajaran agama Islam bahwa menuntut ilmu (pendidikan) dari buaian sampai liang lahat, maka pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan Pemerintah (Karimah, 2018).

Pendidikan dalam kehidupan manusia memiliki makna yang sangat penting. Setiap elemen masyarakat mempunyai kesepakatan yang luas, maka pentingnya pendidikan, pendidikan dapat membuat maju-mundurnya sebuah Negara, maka akan tumbuh pesat dan maju segenap bidang kehidupan. Namun sebaliknya kondisi Negara akan carut marut jika kondisi pendidikan kacau amburadul. Maka dari itu pendidikan dianggap sebagai badan yang sanggup memperbaiki masyarakat. Pendidikan dijadikan kontrol sosial yang membawa kebudayaan ke puncak yang lebih tinggi (Karimah, 2018).

Tujuan pendidikan itu ditentukan oleh zaman dan kebudayaan di tempat kita hidup dan tujuan pendidikan itu ditentukan oleh “pandangan hidup” manusia. Karena pandangan hidup manusia berbeda-beda, apa yang hendak dicapai dengan pendidikan itu. Jadi titik berat yang hendak dituju, berbeda-beda pula.

Selain pengertian dan tujuan pendidikan itu sendiri, pendidikan tercantum dalam fatwa MUI Tahun 1996 tentang pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan, maka dari itu ada kesempatan bagi orang/masyarakat yang berkesempatan ingin melanjutkan pendidikannya (bagi orang yang tidak mampu). Maka dari itu Pemerintah memberikan beasiswa tersebut kepada orang yang membutuhkannya/kurang mampu. Isi fatwa tersebut adalah:

“Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam ashnaf fi sabilillah, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat”.

Fisabilillah disini Para Ulama memang berbeda pendapat tentang makna mustahik zakat yang satu ini. Perbedaan ini berangkat dari ijtihad mereka yang cenderung *muwassain* (meluaskan makna), dan *mudhayyiqin* (menyempitkan makna). Sebagian Ulama yang beraliran *mudhayyiqin* bersikeras untuk tidak memperluas maknanya. *Fisabilillah* tetap seperti yang dijalankan di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu untuk para Mujahidin yang perang secara fisik. Sedangkan Ulama yang beraliran *muwassain* cenderung untuk memperluas maknanya sampai untuk biaya dakwah dan kepentingan umat Islam secara umum (www.rumahfiqih.com/konsultasi-1330-perluasan-makna-fi-sabilillah-sebagai-mustahiq-zakat.html).

Kategori *fisabilillah* di BAZNAS ini yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Orang yang berjuang di jalan Allah ini diartikan perang. Golongan tersebut dianggap berhak untuk mendapatkan dana zakat, infak dan shadaqah dengan unsur bantuan pendidikan demi keberlangsungan mustahik dalam mencari ilmu di jalan Allah.

Golongan penerima zakat *Fisabilillah* (menuntut ilmu di jalan Allah). Secara bahasa sudah jelas, sabil ialah jalan. Sabilillah ialah jalan baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah, makna secara bahasa dari Sabilillah terarah pada *mardhatillah* (keridhaan Allah). Dengan pengertian ini, maka segala bentuk kebaikan yang mendekatkan manusia dengan Tuhannya termasuk dalam makna sabilillah.

Makna *Fisabilillah* yang luas juga kemudian diartikan sebagai segala bentuk “*sabil al-khair*” atau segala bentuk macam jalan menuju kebaikan. Pengertian ini memaksudkan *fisabilillah* sebagai suatu jalan untuk memenuhi kemaslahatan bersama seperti, pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit, pembangunan perpustakaan, pelatihan bagi para da’i, pelajar, mahasiswa, penerbitan

buku-buku dan majalah serta segala bentuk perbuatan bagi kemaslahatan bersama lainnya.

Penyaluran zakat ialah pendistribusian atau pemberian zakat kepada orang-orang/mustahik yang berhak menerima zakat, baik secara konsumtif atau produktif. Sebagaimana diketahui dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan dengan jelas bahwa kelompok-kelompok atau Ashnaf yang berhak menerima zakat ada 8 Asnaf yakni orang Fakir, orang Miskin, Amil (orang yang mengurus zakat), Muallaf, Riqab (budak), Gharim (orang yang berhutang), Sabilillah (orang yang sedang berpejalan di jalan Allah), dan Ibnu Sabil (orang yang berpergian) (Asnaini, 2007).

Dalam Penyaluran zakat Pendidikan BAZNAS Pusat juga memiliki tahapan-tahapan dalam mendistribusikan zakat untuk beasiswa pendidikan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut (Dokumentasi BAZNAS Pusat):

a. **Tahap Pertama**, memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pihak BAZNAS bagian pendidikan berupa:

1). Persyaratan Administrasi Individu/Perorangan.

- a) Surat permohonan yang ditujukan kepada BAZNAS.
- b) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan.
- c) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- d) Surat Keterangan aktif sekolah, Kuliah dan Kartu Pelajar / Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- e) Transkrip Nilai / Raport.
- f) Rincian Biaya yang dibutuhkan g) Fotokopi buku tabungan tertera dengan Nomor Rekening (Pribadi).
- h) Nomor Rekening Sekolah, Perguruan Tinggi / Fakultas / Jurusan
- i) Surat Komitmen (Akad) dari BAZNAS

2). Persyaratan Administrasi Lembaga

- a) Surat Permohonan yang ditujukan kepada BAZNAS.
- b) Surat keterangan Legalitas Lembaga.
- c) Profil dan Struktur Lembaga.
- d) Rincian Anggaran Biaya yang dibutuhkan.
- e) Daftar Penerima Manfaat.
- f) Fotokopi Rekening Lembaga Permohonan.
- g) Surat Rekomendasi dari BAZNAS kabupaten / provinsi / kota.
- h) Surat Komitmen (Akad) dari BAZNAS.

- b. **Tahap Kedua** (Dokumentasi BAZNAS Pusat), tim survei BAZNAS terjun langsung untuk mensurvei dan mendata apakah mustahik tersebut sudah memenuhi kriteria yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.
- c. **Tahap Ketiga**, ketika tim survei menyatakan penerima tersebut berhak menerima dana beasiswa pendidikan BAZNAS, akan dilakukan tahap selanjutnya dengan mendata pihak yang berhak menerima bantuan pendidikan untuk diberikan pengarahan agar lebih mengetahui maksud dan tujuan program tersebut.

Adapun Persyaratan Umum dalam pengajuan beasiswa pendidikan (dalam lembaga beasiswa BAZNAS) pusat sebagai berikut (<https://beasiswa-baznas-pusat/>):

1. Mahasiswa Aktif Perguruan Tinggi Negeri yang bermitra dengan Lembaga Beasiswa Baznas
2. Mahasiswa semester 4 (empat) ketika mendaftar
3. Melampirkan slip gaji/surat penghasilan orang tua
4. IPK minimal 3,00 dari skala 4,00
5. Melampirkan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pihak kampus
6. Mendapatkan rekomendasi dari kampus
7. Mengikuti seluruh rangkaian seleksi
8. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian pembinaan beasiswa hingga program beasiswa selesai.

Sedangkan, Syarat Khusus (Studentpreneur Muda):

1. Berasal dari semua jurusan minimal akreditasi B
2. Memiliki perencanaan bisnis
3. Memiliki aktiitas berwirausaha yang sedang ditekuni
4. Memiliki dan aktif dalam akun media sosial

Dengan demikian, salah satu pengaplikasian zakat pendidikan yaitu dengan adanya program beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu menjadi salah satu cara yang efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Sebagaimana beasiswa pendidikan BAZNAS di antaranya beasiswa riset BAZNAS, dan beasiswa cendekia BAZNAS.

Analisis Kesesuaian Penyaluran Zakat Pendidikan dengan Fatwa MUI No.120/MUI/II/1996 Tentang Pemberian Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Pusat.

Keberadaan zakat harus dioptimalkan semaksimalnya bagi peningkatan kesejahteraan Mustahik. Salah satu caranya melalui pemanfaatan zakat sebagai sarana untuk membuka seluas-luasnya akses dan kesempatan menikmati layanan pendidikan bagi mustahik. Masalah pendidikan merupakan hal yang sangat krusial bagi sebuah bangsa. Kemajuan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan melalui sistem pendidikannya. Pendidikan adalah investasi masa depan untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu bangsa di segala aspek kehidupan seperti pertumbuhan dan perkembangan perekonomian berbanding lurus dengan kualitas pendidikan bangsa tersebut (Wawancara dengan Bapak Taris selaku kepala bagian arsip dan PPID BAZNAS, dan Pelaksana PPID BAZNAS RI).

Dalam Q.S Az-Zumar: 9 menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang dapat menarik banyak pelajaran adalah *Ulul Albab*, yakni orang-orang yang cerah pikirannya (M. Quraish Sihab). Kata *ya'lamun*, ada juga ulama yang memahaminya sebagai kata yang tidak memerlukan objek. Maksudnya siapa yang memiliki pengetahuan, apapun pengetahuan itu pasti tidak sama dengan yang tidak memilikinya. Hanya saja jika makna ini yang dipilih, maka harus digaris bawahi bahwa ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang bermanfaat, yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dan amalnya dengan pengetahuannya itu (M. Quraish Sihab).

BAZNAS pusat turut serta berperan dalam bidang pendidikan dengan menyalurkan zakat untuk pendidikan agar anak-anak yang tergolong *dhuafa* mendapatkan pendidikan yang sejajar dengan orang lain dan memiliki ilmu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang banyak sehingga nanti hidupnya dikatakan lebih layak dengan ilmu dan ia juga turut mengamalkan perbuatannya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diperolehnya lewat sarana pendidikan yang ada (Wawancara dengan selaku kepala bagian arsip dan PPID BAZNAS (Taris), dan Pelaksana PPID BAZNAS RI (Afni), Jakarta 16 Desember 2022).

BAZNAS pusat berupaya menyalurkan zakat untuk pendidikan dengan optimal sehingga anak-anak *dhuafa* benar-benar memperoleh pendidikan sebagai bagian penting dalam kehidupan yang akan mengantarkannya menjadi orang yang berilmu sehingga apapun yang dilakukan berlandaskan pengetahuan yang dimiliki bukan berlandaskan pengetahuan atas dasar yang tidak pasti (Wawancara dengan selaku kepala bagian arsip dan PPID BAZNAS (Taris), dan Pelaksana PPID BAZNAS RI (Afni), Jakarta 16 Desember 2022).

BAZNAS memiliki prinsip 3 Aman dalam pengelolaan zakat yaitu Aman Syar'I, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Seluruh kegiatan pengelolaan zakat harus merujuk pada fatwa MUI, yang kemudian juga diturunkan dalam beberapa produk kebijakan seperti Keputusan BAZNAS, Peraturan BAZNAS. Seluruh proses pengajuan program termasuk beasiswa pendidikan merujuk pada RKAT Tahunan dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang disetujui oleh Pimpinan BAZNAS (Wawancara dengan selaku kepala bagian arsip dan PPID BAZNAS (Taris), dan Pelaksana PPID BAZNAS RI (Afni), Jakarta 16 Desember 2022)

BAZNAS menyelenggarakan program lembaga beasiswa yang dinamakan lembaga beasiswa BAZNAS (LBB), dikhususkan bagi orang yang berhak menerima beasiswa dari BAZNAS. Yang mana perlu diketahui LBB mempunyai pedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut (<https://beasiswa-baznas-pusat/>):

1. Undang – undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).
2. Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508).
3. Keputusan Presiden RI Nomor 66/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 88 /P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020
5. Renstra Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2015-2020
6. Keputusan rapat pleno Badan Amil Zakat Nasional pada tanggal 02 Januari 2018.

Sebagaimana contoh berikut ini

“Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI siapkan bantuan beasiswa pendidikan kepada para anak korban tragedi kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bantuan beasiswa pendidikan tersebut diprioritaskan kepada anak yang orang tuanya meninggal dunia dalam tragedi kanjuruhan, dan tergolong Mustahik. BAZNAS menyiapkan program beasiswa pendidikan hingga bangku perguruan tinggi”.

“Sepanjang tahun 2022 BAZNAS telah meluncurkan berbagai bantuan beasiswa pendidikan, yakni Beasiswa Cendekia BAZNAS di 102 kampus di Indonesia, Beasiswa Al Azhar, Beasiswa Riset Program MAZAWA, Beasiswa Riset Zakat Prodi Umum, Beasiswa

Mahad Aly di 48 mitra, Beasiswa Persiapan Sekolah Kedinasan, Beasiswa Kemitraan Khusus, Beasiswa Santri, dan Beasiswa Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah)”. “Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meluncurkan Beasiswa Cendekia BAZNAS Dalam Negeri 2022, demi memberi akses pendidikan berkualitas kepada anak yatim dan mustahik. Peluncuran Beasiswa Cendekia BAZNAS Dalam Negeri 2022 dilakukan secara daring di kanal YouTube BAZNAS TV, Kamis (21/7). Beasiswa Cendekia BAZNAS bekerja sama dengan 101 kampus di dalam negeri, dengan target penerima beasiswa mencapai 2.000 orang”.

Dengan adanya lembaga pengelola zakat tentunya dapat menghasilkan program-program yang nantinya dapat meningkatkan kualitas pendidikan maupun sumber daya manusia. Dalam penyaluran dana zakat pendidikan BAZNAS pusat memfokuskan pada beberapa yang berhak menerima bantuan tersebut antara lain:

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
4. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya (Dokumentasi BAZNAS Pusat).

Bantuan tersebut memberikan lebih kepada para pelajar sebagaimana dianjurkan oleh Islam karena merupakan tolong menolong sebagaimana firman Allah QS Al-Maidah[5]:2.

Islam Telah mewajibkan umatnya untuk saling tolong menolong satu sama lain, Namun demikian, Islam pun memberikan batasan terhadap apa-apa yang telah diajarkannya. Islam merupakan sebuah ajaran yang berisikan hukum-hukum dan aturan-aturan, maka apa yang telah diajarkan dalam Islam pun tidak dapat dilakukan dengan semuanya sendiri melainkan ada petunjuk yang menjadi pedoman dalam Islam (Abdi, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa bantuan dana Pendidikan yang dilakukan oleh BAZNAS pusat berjalan sesuai dengan prinsip Syariah Islam dengan menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kemasyarakat yang membutuhkan terutama dalam dunia Pendidikan yang sangat penting dalam roda kehidupan. Sehingga masyarakat dapat memperoleh Pendidikan yang lebih baik, dengan cara meningkatkan sarana prasana Pendidikan

memberikan bantuan kepada masyarakat yg kurang mampu atau yang tergolong *dhuafa* serta membantu intensif tenaga pendidik dalam memberikan Ilmu kepada para Siswa yang kurang mampu.

Pasal 1 UU No 23 Tahun 2011 telah mengatur zakat agar memiliki daya guna dan manfaat bagi penerimanya. Selain undang – undang, Fatwa MUI memberikan dukungan bagi pelaksanaan program zakat di Indonesia salah satunya di bidang Pendidikan dengan merilis Fatwa MUI khusus pelaksanaan zakat untuk beasiswa Pendidikan, sehingga dapat membantu secara kemanusiaan dan memberikan manfaat bagi sektor pendidikan.

Agar penggunaan dana zakat dapat dioptimalkan secara maksimal, maka konsep optimalisasi penerapan dana zakat akan terus dikembangkan dan dapat dijadikan sebagai contoh hingga saat ini sehingga penyalurannya dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan masyarakat di era saat ini. Dengan mengoptimalkan dana zakat, diharapkan masalah kemiskinan dan finansial yang terjadi pada masyarakat akan menjadi lebih baik sehingga dapat menjadikan masyarakat makmur dari segi ekonomi.

Maka dari itu, sesuai permasalahan yang sudah disebutkan tersebut BAZNAS Pusat mengatasinya dengan cara:

Pertama, keterbatasan akses dapat diatasi melalui lembaga Layanan Aktif BAZNAS (LAB), Rumah Sehat BAZNAS (RSB), Lembaga Beasiswa BAZNAS (LBB), Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB), BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), dan lain-lain. **Kedua**, permasalahan pertumbuhan direspon melalui lembaga ZCD (Zakat Community Development), BAZNAS Microfinance, LPEM (Lembaga Pengembangan Ekonomi Mustahik) dan lain-lain. **Ketiga**, ketidakadilan dan advokasi sosial direspon melalui lembaga Dai, Mualaf Center BAZNAS (MCB), Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) dan lain-lain.

Dengan demikian, keberadaan zakat harus dioptimalkan semaksimalnya bagi peningkatan kesejahteraan Mustahik. Salah satu caranya melalui pemanfaatan zakat sebagai sarana untuk membuka seluas-luasnya akses dan kesempatan menikmati layanan pendidikan bagi mustahik.

Analisis Faktor - Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penyaluran Zakat Pendidikan Di BAZNAS Pusat

BAZNAS pusat menyalurkan dana zakat pendidikan melalui program Lembaga Beasiswa BAZNAS (LBB), yang berperan dalam bidang pendidikan anak-anak yang tergolong *dhuafa* mendapatkan pendidikan yang sejajar dengan orang lain dan memiliki ilmu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang banyak sehingga nanti hidup dikatakan lebih layak

dengan ilmu dan ia juga turut mengamalkan perbuatannya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diperolehnya lewat sarana pendidikan yang ada (Wawancara dengan selaku kepala bagian arsip dan PPID BAZNAS (taris), dan Pelaksana PPID BAZNAS RI (Afni), Jakarta 16 Desember 2022).

Akan tetapi Penulis dalam sub bab ini akan membahas beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam manfaat implementasi penyaluran zakat pendidikan. Perlu kita ketahui, faktor pendukung merupakan faktor yang mendukung, mengajak, dan bersifat dalam ikut serta dalam dukungan suatu kegiatan. Sedangkan faktor penghambat merupakan faktor yang menghambat jalannya suatu kegiatan dan bersifat seperti menggagalkan suatu hal.

Dalam keberhasilan suatu lembaga pasti ada Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam manfaat implementasi penyaluran zakat pendidikan, ada beberapa hal yang menjadi pendorong sekaligus penghambat baik dari internal BAZNAS pusat maupun eksternal BAZNAS pusat, diantaranya:

a. Internal

Adapun faktor pendorong sekaligus penghambat secara internal, ialah:

1) Manajemen organisasi.

Memanagerkan sebuah program kerja harus direncanakan dengan baik agar pelaksanaannya juga dapat berjalan secara efektif. Manajemen kinerja organisasi ini menjadi “dua sisi mata uang” yang jika dilaksanakan dengan baik maka akan efektif, namun jika buruk maka akan berimbas buruk pula. Berdasarkan data yang diperoleh, manajemen pengorganisasian yang baik untuk mengurus secara efektif berjalannya program menjadi pendorong keberhasilan program tersebut, dan sebaliknya jika pengorganisasian dinilai tidak berjalan efektif, dan tumpang tindih akan menghambat pula. Dalam struktur BAZNAS pusat, yang membawahi secara langsung berjalannya zakat untuk beasiswa pendidikan ialah bidang pendistribusian dan pendayagunaannya.

2) Sumber Daya Manusia

Selain perencanaan manajerial, ketersediaan sumber daya, pelaksana juga menjadi hal penting yang tidak bisa diabaikan. Ketersediaan sumber daya manusia dalam pengawasan dan pembinaan juga sangat penting untuk fokus mengarahkan dan mengawasi agar tujuan program tersebut dapat tercapai. Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini BAZNAS pusat masih terkendala dalam hal ketersediaan sumber daya manusia untuk menjalankan program tersebut. Bahkan berdasarkan penuturan salah satu informan sebagai pelaksana lapangan,

idealnya dibutuhkan unit khusus yang mengawasi dan menjalankan program tersebut agar berjalan lebih efektif dan tujuan program dapat tercapai.

b. Eksternal

Selain faktor pendorong dan penghambat internal, terdapat pula faktor eksternal yang mendorong dan menghambat jalannya zakat pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh, faktor eksternal yang sangat berpengaruh untuk mendorong dan sekaligus berpotensi menghambat jalannya zakat pendidikan ialah partisipasi warga negara dalam menunaikan zakatnya.

Perlu kita ketahui bersama, bahwa BAZNAS pusat merupakan lembaga zakat yang memiliki tugas menghimpun dana Zakat, Infak, dan Sedekah untuk setelahnya dikelola dan didistribusikan kedalam beberapa program yang diantaranya ialah lembaga beasiswa baznas (LBB). Semakin besar dana program tersebut, maka semakin luas manfaat program yang dapat dirasakan.

Sementara faktor penghambat ialah kebalikan hal tersebut, jika kurang dari yang direncanakan maka penerima manfaat program ini tidak mengalami perkembangan bahkan mungkin akan mengurang. Oleh karenanya, partisipasi warga negara menjadi faktor penting yang mendorong berjalannya kemanfaatan program yang ada. Oleh karenanya, dibutuhkan kesadaran luas warga negara terutama umat muslim. Tidak hanya itu, dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keberlangsungan dan efektifitas kinerja lembaga.

Akan tetapi, berdasarkan wawancara dengan Bapak taris selaku kepala bagian arsip BAZNAS pusat menyatakan faktor pendukung dan penghambat dalam manfaat implementasi penyaluran zakat pendidikan diantaranya (Wawancara dengan selaku kepala bagian arsip dan PPID BAZNAS (Taris), dan Pelaksana PPID BAZNAS RI (Afni), Jakarta 16 Desember 2022.):

1. Faktor pendukungnya adalah kepercayaan masyarakat/ muzaki kepada BAZNAS.
2. Faktor penghambatnya adalah komitmen penerima beasiswa dalam penyelesaian studi.

Adapun faktor pendukung dan penghambat yang lainnya di antaranya:

1. Regulasi.

Kita mempunyai kewenangan/landasan hukum untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat (dana-dana Masyarakat), begitupun dalam zakat pendidikan kalau kita tidak mempunyai itu maka akan

bermasalah dalam segi hukum, jadi kita penguatan.

2. Diuntungkan Posisi Indonesia mayoritas Muslim, jadi wajib/obyek zakat adalah umat Islam, jadi kita beruntung. Ada sebuah Penelitian juga pada Tahun 2019 bahwa Indonesia menjadi peringkat No.1 sebagai Negara yang dermawan sedunia/ kita bisa saksikan sehari-hari.
3. Nilai-nilai keislaman sudah mulai tumbuh dan berkembang. Pengembangan industri/halal sudah berkembang dimana-mana. Ini bisa dilihat dalam pertumbuhan ekonomi Islam. Maka ada korelasinya dengan zakat. Begitupun dengan zakat pendidikan sangat menguntungkan sekali bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu untuk mendapatkan beasiswa dari zakat pendidikan tersebut, atau bagi orang-orang yang berprestasi juga memberikan kesempatan untuk mendapatkannya, dan lain-lain.

Sedangkan, faktor penghambatnya adalah:

Sebenarnya di BAZNAS tidak mengenal kata penghambat, tetapi mengenal dengan kata “tertantang” (bekerja lebih baik lagi), masyarakat ada yang belum mengenal zakat, BAZNAS, manfaat pribadi/lembaga, karena kami pernah di lapangan orang-orang berzakat itu tidak merugi. Misalnya tahun ini berzakat sebesar Rp. 500.000,00, kemudian tahun berikutnya lebih dari itu, karena keberkahan dia menjadi meningkat, lingkungan kerja lebih berprestasi, dan lain-lain (Wawancara dengan selaku kepala bagian arsip dan PPID BAZNAS (Taris), dan Pelaksana PPID BAZNAS RI (Afni), Jakarta 16 Desember 2022).

Dengan demikian, Penulis menyimpulkan bahwa beasiswa pendidikan BAZNAS diantaranya: beasiswa riset BAZNAS, dan beasiswa cendekia BAZNAS, serta BAZNAS dalam mengukur tingkat kemanfaatan dari bidang pendidikan yaitu memberikan kesempatan mengembangkan diri dan menjadikan pendidik sebagai pilihan hidup akan menjadi motivasi penting untuk tetap bergelut di dunia pendidikan, dan Sekolah dapat memberikan edukasi non formal kepada masyarakat sekitar. Sedangkan faktor pendukung dan penghambatnya adalah faktor eksternal dan faktor internal.

KESIMPULAN

Pada pembahasan terkait tentang Penyaluran Zakat Pendidikan di BAZNAS Pusat dan Kesesuaiannya dengan Fatwa MUI No Kep.120/MU/II/1996 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2011, maka Peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. BAZNAS pusat dalam menyalurkan zakat pendidikan melalui program LBB (Lembaga Beasiswa BAZNAS), beasiswa pendidikan BAZNAS di antaranya: beasiswa riset BAZNAS, dan beasiswa cendekia BAZNAS, kemudian BAZNAS pusat telah banyak membantu masyarakat miskin dalam dana zakat pendidikan, memberikan layanan program pendidikan gratis bagi mustahik sebagai jawaban atas berbagai permasalahan pendidikan, seperti soal pemerataan, sistem pendidikan, dan mutu tenaga.
2. Kesesuaian penyaluran zakat pendidikan dengan fatwa MUI No Kep.120/MU/II/1996 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2011, BAZNAS memiliki prinsip 3 Aman dalam pengelolaan zakat yaitu Aman Syar'I, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Seluruh kegiatan pengelolaan zakat harus merujuk pada fatwa MUI, yang kemudian juga diturunkan dalam beberapa produk kebijakan seperti Keputusan BAZNAS, Peraturan BAZNAS, serta Undang-Undang. Seluruh proses pengajuan program termasuk beasiswa pendidikan merujuk pada RKAT Tahunan dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang disetujui oleh Pimpinan BAZNAS.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran zakat pendidikan di BAZNAS pusat di antaranya, ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk faktor internal (pendukung dan penghambatnya) yaitu: dari sisi manajemen organisasi dan sumber daya manusia. Sedangkan faktor eksternal (dalam faktor pendukung) yaitu: partisipasi Negara dalam menunaikan zakatnya. Karena semakin besar dana yang masuk maka semakin luas manfaat zakat pendidikan yang dirasakan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kebalikannya jika kurang dari yang direncanakan maka penerima manfaat program ini tidak mengalami perkembangan bahkan mungkin akan berkurang. Oleh karenanya, partisipasi warga negara menjadi faktor penting yang mendorong berjalannya kemanfaatan program yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, A. Gayo, Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Alusy, Asy-Syaikh shalih bin ‘Abdul ‘aziz, “Tafsir al-Muyassar”, (Madinah:Majma’ al-Malik Fahad, 1420 H/2009 M), cet 2.
- Amin, Ma’ruf, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, Depok: ELSAS Jakarta, 2011.
- Amir, Daien Indra Kusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan, Malang: IKIP, 1973.
- Amirudin K, Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim, Surabaya: UIN Sunan Ampel, t.t.
- Amrulloh, Andriani dan Rizal, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010.
- Asafri Jaya, Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asafri, Jaya, Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ash-Shiddieqiy, Hasbi, Pedoman Zakat, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: pustaka belajar, 2007.
- Attabik, Ahmad, “Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer”, dalam Jurnal: Jurnal ZISWAF.
- Azizy, Qadri, Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azyumardi, Azra, Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam, Jakarta: Mizan Publika, 2003.
- Cholil, Fadlullah, Mengenal Hukum ZIS, Jakarta: Bazis DKI, 1993.
- Departemen Agama RI, Standarisasi Manajemen Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta 2007.
- Departemen Agama, Amal Bakti Departemen Agama R.I., 3 Januari 1946-3 Januari 1987: Eksistensi dan Derap Langkahnya, Jakarta: Departemen Agama, 1987.
- Elsi, Kartika, Pedoman Pengelolaan Zakat Semarang: UNNES Press, 2006.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2013, cet. 1.

- Faisal, Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve), Lampung: IAIN Raden Intan.
- Fuad, Chalil Zaki, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Hafiduddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Hanafi, Anshari, Pengantar Ilmu Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Handoko, T. Tani, Manajemen Edisi ke-2, Yogyakarta: BPPE, 1998.
- Hasan, Muhammad, Manajemen Zakat, Yogyakarta: Iedea Press , 2011.
- Hasballah, Ali, Usul al-Tasyri' al-Islami, Mesir : Dar al-Ma'arif, 1976.
- Hendra, Sutisna, Fundraising Data Base, Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Access, Jakarta: Pirac, 2006.
- Husain, Usman, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Ibnu, Hazm, Abu Muhammad bin Ahmad bin Said, al-mushalla, jilid 5, Beirut: Darul- Qalam, t.t.
- Ibnu, Himar Al-bijuri Syekh, Hasyiatul Alamah Al-Fadhil, Jakarta: Daar El_fikr.
- Ismail, Nawawi, Manajemen Zakat dan Wakaf , Jakarta: VIV Press, 2013.
- KBBI, Jakarta: Pustaka Phoenix,2007.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Modul Penyuluhan Zakat, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan zakat, 2013.
- Lexy J, moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda karya, 2004.
- Lili, Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, Zakat dan Wirausaha, Jakarta: Center for Entrepreneurship Development, 2005.
- Al-Mahalli, Jalaludin dan Jalaludin as-Suyuthi, "Tafsir A-Quranul Adzim", (TTP, al-Hikmah), Jild 1
- Al-Maragi, Mustafa "Tafsir Al-Maragi", juz 10 Malayu, S.P Hasibuan, Manajemen dasar, pengertian dan masalah, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Mamudji, Sri, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mannan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Mansur, Mas, Perjuangan Dan Pemikiran, Surabaya: Erlangga, 2005.

- Mardani, Dalam, Hukum Bisnis syariah, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Mardani, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015.
- Masduki, Fiqh Zakat Memahami Hukum Zakat Dan Problematika Pengolahannya, Serang-Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012.
- Mohammad, Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf Jakarta: UI-Press, 1988.
- Monzer, Khaf. The Performance of The Institution of Zakat in Theory and practice. International conference on Islamic Economics toward the 21st Century, Kuala Lumpur 2019.
- Muhammad syakir, Ahmad“Umdatut Tafsir Mukhtasar Tafsir Al-Qur’anul ‘Adzim”, cet.1, jld.2.
- Muhammad, Abi Abdillah bin Ismail al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Kitab azZakat, Bab Wujub Az-Zakat.
- Muhammad, Abu Abdullah ibn Yazid Abdullah ibn Majah Al-Quzwaini, Sunan Abi Majah, Maktabah Al-Ma’arif Linnatsir Wa At-Tauzi’ Lishohibiha Ibn Sa’id ‘Abdur Rahman Ar-Rasyid, t.t.
- Muhammad, Abu Bakar HM, Manajemen Organisasi Zakat, Malang: Madani, 2011.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Munir M, Manajemen Dakwah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muslim, Shahih Muslim, Beirut: Dar Al-Fikri, 2012.
- Nasruddin, Anshoriy Ch M, Matahari Pembaruan: Rekam Jejak K.H. Ahmad Dahlan, Galangpress Group, 2010.
- Nawawi, Mahyuddin Syarif, al-Majmu Syarah al-Muhadzab, jilid v, Mesir: Mathba’ah al-Imam, t.t.
- Nur, Zikraaini, Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo (Studi Pemberdayaan Umat), IAIN Palopo, 2019.
- PEBS UI, Indonesia zakat dan development report, 2009, Depok: PEBS FEUI, 2008.
- Peter, Salim, English-Indonesia Dictionary, Jakarta: Modern English Press, 2000.
- Purnomo, Adi, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat, Yogyakarta: Sukses, 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
- Qaradhawi, Yusuf, Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

- Qaradhawi, Yusuf, Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun et al, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007.
- Qaradhawi, Yusuf, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- al-Qurthubi, Ahmad “al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an”, cet.1, jild. 10.
- Quraish, Sihab M, Al-Qur’an dan Maknanya, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Quthb, Sayyid :”Fi Zhilalil Qur’an”, terj. M. Misbah dkk, jld 5, h. 370.
- Rafi’, Muinan, Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Citra Pustaka 2001.
- Rasid, H. Sulaiman, Fiqh Islam (hukum Fiqh islam), Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rasyid, Ridha Muhammad, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim (yang masyhur dengan Tafsir al-Manar), Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005, Jilid III.
- Safwan, Idris, Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat; Pendekatan Transformatif, Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997.
- Sari, Elsi Kartika, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Asy-Syarbani, al-Khatib Muhammad, Al-iqna’, Jakarta: Daar el-Fikr.
- asy-Syarif, Abul Hasan Ali al-Husaini Sayyid, “at-Ta’rifatu”, (Kairo: Darul Ibtidaj, 2018), cet 1.
- Sarwat, Ahmad “Seri Fiqh Kehidupan (4):Zakat”.
- Sri, Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Sudjana, Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Jakarta: Depdiknas, 2003.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: ALFABETA, 2015.
- Suyitno, Anatomi Fiqh Zakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Syahroni, Oni, Fikih Muamalah Kontemporer, Jakarta: Republika, 2019.
- Syarifuddin, Amir, Usul Fikih Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Ath-Thabari, “Jami’ul Bayan a Ta’wil Ayi Al-Qur’an”, cet.1, jild.4. Taqiyyudin, Abu Bakar al-Hisni, Kifayat al-Akhyar, jilid I, h.200.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, KBBI.
- Tim Penyusun, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010.

Warson, Munawir Ahmad, Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

Widya, Ningrum Lulu Sayekti, Pengaruh Beasiswa Ppa (Peningkatan Prestasi Akademik) Terhadap Prestasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta: UNY, 2013.

Yafie, Ali, “Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi,Hingga Ukhuwah” Bandung: Mizan, 1995.

Yunasril, Ali, Buku Induk Rahasia Dan Makna Ibadah, Jakarta: Penerbit Zaman,2012.

Al-Zuhaily, Wahbah, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

JURNAL

Deny Setiawan, “Peran Pendidikan Karakter Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral,” dalam jurnal: Jurnal Pendidikan karakter, No. 1, 2013.

Hani, “Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Regulasi”, dalam jurnal, jurnal:”Syarah Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi”, STAIN Malikulsaleh, Aceh, Volume I, No. 2, Juli-September 2012.

Hasani Ahmad Said, “Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat Di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, dalam jurnal: Jurnal Bimas Islam 7, No. 3, 2014.

Kamilah Siti, “Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik”, dalam Jurnal El-Faqih Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam ,Vol. 2, No.2, 2018.

Lukman Mohammad Baga, Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Al-Qaradawy, artikel dalam “Islamic Network”, Mei 1997.

Mayang Indah Sari, “Analisis Efektifitas Program Penyaluran Dana Zakat untuk Beasiswa bagi Mahasiswa Muslim Pra Sejahtera pada BAZNAS Provsu”, dalam Jurnal JIMPAI Jurnal Ilmial Pendidikan Agama Islam.

Munir Ammar, dkk, “Efektifitas Pemberdayaan Program Pendidikan pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kota Makassar”, dalam Jurnal: Al-Azhar.